



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Muhammad Zam Roni Bin H. Zairin Hami;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/26 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S Komplek Pondok Indah Gang Bakti  
No. 37 Rt. 23 Rw. 002 Kelurahan Teluk Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 14 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAM RONI Bin H. ZAIRIN HAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PERLINDUNGAN KONSUMEN", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf J Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAM RONI Bin H. ZAIRIN HAMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek Jabra Easy Voice model OTE25;
  2. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek Jabra Mini;
  3. 14 (empat belas) buah Headset Bluetooth merek MI;
  4. 12 (dua belas) buah Headset Bluetooth merek MI (For Better Calls);
  5. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek MI Universal;
  6. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan kuning);
  7. 28 (dua puluh delapan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan putih);
  8. 49 (empat puluh sembilan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (For Better Calls);
  9. 1 (empat) buah Headset Bluetooth merek Samsung Universal;
  10. 6 (enam) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL06;
  11. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL07;
  12. 22 (dua puluh dua) buah Headset Bluetooth merek oppo;
  13. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek oppo (For Better Calls);
  14. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek oppo kemasan putih;
  15. 26 (dua puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo (kemasan biru);
  16. 80 (delapan puluh) buah Headset Bluetooth merek Vivo (For Better Calls);
  17. 46 (empat puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo Universal;
  18. 11 (sebelas) buah Headset Bluetooth merek appel (For Better Calls);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek apple model BH-503;
20. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek Nokia Model BH-503;
21. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Blackberry Model HS-503;
22. 17 (tujuh belas) buah Headset Bluetooth merek Sony model 393BT;
23. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek JBL model 819;
24. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model V32;
25. 4 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model GN-X6;
26. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek JBL model 841;
27. 4 (empat) buah Headset Bluetooth merek JBL model MS-800;
28. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek Under Armour model YX-21;
29. 10 (sepuluh) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model F18;
30. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model TR2;
31. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model BT-809;
32. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-J24;
33. 17 (tujuh belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-2178;
34. 6 (enam) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-032;
35. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-021;
36. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-340SL;
37. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-016;
38. 10 (sepuluh) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-017;
39. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-018;
40. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-024;
41. 2 (dua) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-026;
42. 18 (delapan belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-180;
43. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek VDR model V-2900UR;
44. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5776;
45. 21 (dua puluh satu) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5777;
46. 22 (dua puluh dua) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-228;
47. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Nixnox model S207;
48. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek P1;
49. 7 (tujuh) buah Speaker Bluetooth merek T&G model TG-155;
50. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000;
51. 5 (lima) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model CI-902;
52. 14 (empat belas) buah Speaker Bluetooth merek G10;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 28 (dua puluh delapan) buah Wireless Microphone merek Suyosd model YS-69;

54. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wster model WS-858;

55. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wsier model WS-1816;

56. 1 (satu) lembar Nota Penjualan RIYADH ACC Nomor : 0018/INV/II/19, tanggal 2 Januari 2019;

57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503-786 / SIUP.KB-XI / DPMPTSP / 2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dilegalisir Kantor Pos pada tanggal 5 Januari 2019;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAM RONI Bin H. ZAIRIN HAMI, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Toko RIYADH ACCESSORIES yang beralamat di Jalan Melayu Darat Rt. 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi MAY PELLY M, SH. MH dan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Toko RIYADH ACCESSORIES yang beralamat di Jalan Melayu Darat Rt. 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin memperdagangkan speaker aktif,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

earphone dan headphone yang ada fasilitas Bluetooth dan wireless tanpa dilengkapi dengan buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo RI dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 petugas mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat terdakwa berada ditoko milik terdakwa selanjutnya memperlihatkan perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan dan waktu itu petugas menyita barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek Jabra Easy Voice model OTE25.
- 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek Jabra Mini.
- 14 (empat belas) buah Headset Bluetooth merek MI.
- 12 (dua belas) buah Headset Bluetooth merek MI (For Better Calls).
- 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek MI Universal.
- 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan kuning).
- 28 (dua puluh delapan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan putih).
- 49 (empat puluh sembilan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (For Better Calls).
- 1 (empat) buah Headset Bluetooth merek Samsung Universal.
- 6 (enam) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL06.
- 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL07.
- 22 (dua puluh dua) buah Headset Bluetooth merek oppo.
- 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek oppo (For Better Calls).
- 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek oppo kemasan putih.
- 26 (dua puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo (kemasan biru).
- 80 (delapan puluh) buah Headset Bluetooth merek Vivo (For Better Calls).
- 46 (empat puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo Universal.
- 11 (sebelas) buah Headset Bluetooth merek appel (For Better Calls).
- 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek appel model BH-503.
- 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek Nokia Model BH-503
- 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Blackberry Model HS-503
- 17 (tujuh belas) buah Headset Bluetooth merek Sony model 393BT.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek JBL model 819.
- 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model V32.
- 4 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model GN-X6.
- 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek JBL model 841.
- 4 (empat) buah Headset Bluetooth merek JBL model MS-800.
- 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek Under Armour model YX-21.
- 10 (sepuluh) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model F18.
- 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model TR2.
- 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model BT-809.
- 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-J24.
- 17 (tujuh belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-2178.
- 6 (enam) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-032.
- 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-021.
- 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-340SL.
- 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-016.
- 10 (sepuluh) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-017.
- 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-018.
- 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-024.
- 2 (dua) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-026.
- 18 (delapan belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-180.
- 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek VDR model V-2900UR.
- 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5776.
- 21 (dua puluh satu) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5777.
- 22 (dua puluh dua) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-228.
- 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Nixnox model S207.
- 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek P1.
- 7 (tujuh) buah Speaker Bluetooth merek T&G model TG-155.
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000.
- 5 (lima) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model CI-902.
- 14 (empat belas) buah Speaker Bluetooth merek G10.
- 28 (dua puluh delapan) buah Wireless Microphone merek Suyosd model YS-69.
- 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wster model WS-858.
- 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wsier model WS-1816.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan RIYADH ACC Nomor : 0018/INV/II/19, tanggal 2 Januari 2019.,
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503-786 / SIUP.KB-XI / DPMPTSP / 2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dilegalisir Kantor Pos pada tanggal 5 Januari 2019.

Bahwa kemudian speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas Bluetooth dan wireless berbagai jenis dan tipe yang ditemukan di toko milik terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidak mencantumkan label bahasa Indonesia serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Ahli AHMAD GAJALI dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Selatan, bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan suatu produk atau barang harus mencantumkan label bahasa Indonesia serta mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAM RONI Bin H. ZAIRIN HAMI, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Toko RIYADH ACCESSORIES yang beralamat di Jalan Melayu Darat Rt. 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi MAY PELLY M, SH. MH dan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Toko RIYADH ACCESSORIES yang beralamat di Jalan Melayu Darat Rt. 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin memperdagangkan speaker aktif,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

earphone dan headphone yang ada fasilitas Bluetooth dan wireless tanpa dilengkapi dengan buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo RI dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 petugas mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat terdakwa berada ditoko milik terdakwa selanjutnya memperlihatkan perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan dan waktu itu petugas menyita barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek Jabra Easy Voice model OTE25.
- 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek Jabra Mini.
- 14 (empat belas) buah Headset Bluetooth merek MI.
- 12 (dua belas) buah Headset Bluetooth merek MI (For Better Calls).
- 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek MI Universal.
- 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan kuning).
- 28 (dua puluh delapan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan putih).
- 49 (empat puluh sembilan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (For Better Calls).
- 1 (empat) buah Headset Bluetooth merek Samsung Universal.
- 6 (enam) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL06.
- 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL07.
- 22 (dua puluh dua) buah Headset Bluetooth merek oppo.
- 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek oppo (For Better Calls).
- 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek oppo kemasan putih.
- 26 (dua puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo (kemasan biru).
- 80 (delapan puluh) buah Headset Bluetooth merek Vivo (For Better Calls).
- 46 (empat puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo Universal.
- 11 (sebelas) buah Headset Bluetooth merek appel (For Better Calls).
- 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek appel model BH-503.
- 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek Nokia Model BH-503
- 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Blackberry Model HS-503
- 17 (tujuh belas) buah Headset Bluetooth merek Sony model 393BT.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek JBL model 819.
- 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model V32.
- 4 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model GN-X6.
- 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek JBL model 841.
- 4 (empat) buah Headset Bluetooth merek JBL model MS-800.
- 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek Under Armour model YX-21.
- 10 (sepuluh) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model F18.
- 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model TR2.
- 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model BT-809.
- 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-J24.
- 17 (tujuh belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-2178.
- 6 (enam) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-032.
- 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-021.
- 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-340SL.
- 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-016.
- 10 (sepuluh) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-017.
- 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-018.
- 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-024.
- 2 (dua) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-026.
- 18 (delapan belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-180.
- 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek VDR model V-2900UR.
- 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5776.
- 21 (dua puluh satu) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5777.
- 22 (dua puluh dua) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-228.
- 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Nixnox model S207.
- 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek P1.
- 7 (tujuh) buah Speaker Bluetooth merek T&G model TG-155.
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000.
- 5 (lima) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model CI-902.
- 14 (empat belas) buah Speaker Bluetooth merek G10.
- 28 (dua puluh delapan) buah Wireless Microphone merek Suyosd model YS-69.
- 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wster model WS-858.
- 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wsier model WS-1816.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan RIYADH ACC Nomor : 0018/INV/II/19, tanggal 2 Januari 2019.,
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503-786 / SIUP.KB-XI / DPMPTSP / 2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dilegalisir Kantor Pos pada tanggal 5 Januari 2019.

Bahwa kemudian speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas Bluetooth dan wireless berbagai jenis dan tipe yang ditemukan di toko milik terdakwa tersebut tidak memiliki sertifikat sebagai tanda telah memenuhi persyaratan teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal SDPPI.

Berdasarkan keterangan Ahli HERU YUNI PRASETYO, ST dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian, Komunikasi dan Informatika menerangkan bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pihak yang memasukkan ke Wilayah Republik Indonesia berupa Speaker Portable yang memiliki kemampuan / fitur Wireless / Bluetooth adalah wajib memiliki Sertifikat sebagai tanda telah memenuhi persyaratan teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal SDPPI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 52 Jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah Alias Abdul Bin H. Abd Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 10.55 ada polisi datang ke toko Riyadh Accessories yang beralamat di Jalan Melayu Darat RT. 10 RW 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang melakukan penjualan speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas bluetooth dan wireless tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI;
  - Bahwa saksi bekerja di toko Riyadh Accessories sejak tahun 2016 dan bertugas sebagai kasir;
  - Bahwa toko Riyadh Accessories bergerak dalam bidang penjualan aksesoris handphone, speaker aktif, earphone dan headphone yang ada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas bluetooth dan wireless dan pemilik toko tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah menginput atau membuat nota atas pembelian dari pembeli dan menerima uang pembayaran atas pembelian barang tersebut dan sekitar jam 17.30 wita saat toko mau tutup, uang hasil penjualan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar awal tahun 2017 mulai menjual speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas bluetooth dan wireless;
- Bahwa Toko Riyadh Accessories mendapatkan speaker aktif dan earphone tersebut dengan cara memesan di Roxy Jakarta selanjutnya semua barang pesanan diterima melalui ekspedisi dan yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa;
- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh toko Riyadh Accessories adalah pembeli datang langsung ke toko Riyadh Accessories selanjutnya dilayani oleh karyawan dan setelah memilih barang yang dibeli selanjutnya karyawan yang melayani mengantar barang ke tempat saksi dan saksi buat nota dan menginput jumlah, jenis dan harga, selanjutnya saksi menerima pembayaran dari pembeli;
- Bahwa toko Riyadh Accessories juga menerima pembelian melalui pesanan dari sebagian pelanggan yang mana barang pesanan di kirim setelah dilakukan pembayaran melalui transfer;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah barang yang dijual di toko Riyadh Accessories yang mana barang-barang tersebut tidak dilengkapi buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Muhammad Derry Rahmadani Alias Derry Bin Rahmadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 pukul 11.00 Wita ada polisi yang datang di Toko Riyadh Accessories di Jalan Melayu Darat RT. 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, menjelaskan bahwa di Toko Riyadh Accessories diduga melakukan tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan atau Telekomunikasi, dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya melakukan pengecekan dan mengamankan barang-barang yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud serta membawa barang – barang tersebut ke Mako Dit Reskrimsus Polda Kalsel dan meminta pemilik toko, kasir dan saksi sendiri selaku pegawai toko untuk ikut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bekerja di Toko Riyadh Accessories sejak bulan Juli tahun 2017, dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melayani pembeli, dan mencatat barang yang dibeli. Pekerjaan yang saksi lakukan langsung saksi pertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Terdakwa sebagai pemilik toko;
- Bahwa Toko Riyadh Accessories tersebut berdiri sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, dan pemilik Toko Riyadh Accessories tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dijual di Toko Riyadh Accessories ialah berbagai macam jenis accessories handphone seperti case handphone, charger handphone, baterai handphone, ear phone kabel, ear phone wireless / bluetooth, speaker kabel, speaker bluetooth, dan headset bluetooth;
- Bahwa barang-barang di Toko Riyadh Accessories diperjual belikan kepada siapa saja secara langsung baik secara eceran dan partai, serta melayani penjualan secara tidak langsung yaitu pemesanan melalui telepon;
- Bahwa untuk sistem penjualan untuk pembelian secara langsung di toko maka barang yang dibeli langsung dibayar pada kasir, sedangkan secara tidak langsung yaitu melewati pesanan via telepon, barang dikirim melalui jasa pengiriman, pembayaran dilakukan melalui transfer Bank;
- Bahwa barang-barang yang diperjualbelikan di Toko Riyadh Accessories berasal dari pembelian / pemesanan dari Distributor / toko yang berada di Jakarta, nama Tokonya saksi tidak mengetahuinya, barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman hingga akhirnya sampai dan di jual kembali di Toko;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik toko sekaligus atasan saksi tidak pernah memberikan penjelasan mengenai aturan hukum terhadap barang-barang yang diperdagangkan di TOKO RIYADH ACCESSORIES;
- Bahwa merk masing-masing jenis barang yang diperdagangkan di Toko Riyadh Accessories yang saksi ketahui diantaranya adalah:
  - Case Handphone merk OPPO, SAMSUNG, VIVO dan XIAOMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Charger Handphone merk SAMSUNG, OPO, VIVO, ASUS dan LEONOVO.
- Batrai Handphone merk SAMSUNG, OPO dan ASUS
- Ear Phone Kabel merk JBL, SAMSUNG, OPO, VANVO, ARMI dan SONY
- Ear Phone Wireless / Bluetooth merk JBL, SAMSUNG, SONY dan LOG ON
- Speaker Kabel merk ADVANCE, FLECO dan SONIA
- Speaker Bluetooth merk JBL, ADVANCE, FLECO, LOG ON, ROBOT dan VIVAN
- Headset Bluetoth merk VIVO, SAMSUNG, XIAOMI, VIVAN, ROBOT, JABRA dan WIN.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. May Pelly M, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 saksi datang ke Toko Riyadh Accessories yang beralamat di Jalan Melayu Darat Rt.10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang melakukan penjualan speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas bluetooth dan wireless tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Toko Riyadh Accessories memperdagangkan speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas bluetooth dan wireless tanpa dilengkapi dengan buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa Toko Riyadh Accessories memperdagangkan speaker sebagaimana informasi yang diterima;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2019 saksi dan tim mendatangi toko Riyadh Accessories dan menemui salah seorang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm





karyawan laki-laki, lalu memberitahukan kepada karyawan tersebut bahwa saksi dan tim dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dan memperlihatkan surat perintah tugas. Kemudian di dalam toko tersebut ditemukan speaker aktif, earphone dan headphones yang ada fasilitas bluetooth dan wireless, kemudian kami melakukan pengecekan di dalam kotak (kemasan) speaker aktif, earphone dan headphones dan setelah diperiksa ternyata buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI. Selanjutnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat saksi dan tim mengamankan barang bukti, dan Terdakwa sebagai pemilik toko, serta karyawan toko untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa merk, model serta jumlah speaker yang ditemukan di dalam Toko Riyadh Accessories milik Terdakwa tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia serta tidak dilengkapi sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI adalah sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Putra Andika Pratama, S.H. Bin Abd. Majid Toba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 saksi datang ke Toko Riyadh Accessories yang beralamat di Jalan Melayu Darat Rt.10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang melakukan penjualan speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas bluetooth dan wireless tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Toko Riyadh Accessories memperdagangkan speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas bluetooth dan wireless tanpa dilengkapi dengan buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa Toko Riyadh Accessories memperdagangkan speaker sebagaimana informasi yang diterima;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2019 saksi dan tim mendatangi toko Riyadh Accessories dan menemui salah seorang karyawan laki-laki, lalu memberitahukan kepada karyawan tersebut bahwa saksi dan tim dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dan memperlihatkan surat perintah tugas. Kemudian di dalam toko tersebut ditemukan speaker aktif, earphone dan headphones yang ada fasilitas bluetooth dan wireless, kemudian kami melakukan pengecekan di dalam kotak (kemasan) speaker aktif, earphone dan headphones dan setelah diperiksa ternyata buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI. Selanjutnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat saksi dan tim mengamankan barang bukti, dan Terdakwa sebagai pemilik toko, serta karyawan toko untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa merk, model serta jumlah speaker yang ditemukan di dalam Toko Riyadh Accessories milik Terdakwa tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia serta tidak dilengkapi sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI adalah sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko Riyadh Accessories yang beralamat di jalan Melayu Darat RT 10 RW 1 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang bergerak di bidang usaha perdagangan accessories hand phone, charger handphone, speaker, ear phone, handsfree, head set, kabel data, baterai handphone dan lain – lain;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam menjalankan usahanya, Terdakwa memiliki legalitas diantaranya Surat izin usaha perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503 – 786 / SIUP.KB-XXI/DPMPSTSP/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan Surat keterangan tempat usaha (SITU) Nomor : 503-5692.XI/SKTU-PJ.XI/DPMPSTSP/2018 tanggal 9 November 2018;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan usaha perdagangan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana pada saat awal usaha dilakukan di rumah tinggal dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang terdakwa menyewa ruko di Kampung Melayu untuk di jadikan tempat usaha;
- Bahwa barang yang dijual Terdakwa di toko Riyadh Accessories untuk jenis speaker aktif dan speaker yang dilengkapi perangkat bluetooth dengan berbagai macam merek diantaranya merek fleco, VDR, Sonia, Nixnox, P1, T & G, Log on, G10. Sedangkan untuk jenis headset ada dilengkapi dengan perangkat Bluetooth juga dengan berbagai macam merek diantaranya merek Jabra, MI, Samsung, Log on, Oppo, Vivo, Appel, Nokia, Blacberry, Sony, JBL, Under armor;
- Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas benar milik terdakwa dan benar terdakwa juga ikut menyaksikan saat petugas melakukan pengecekan pada toko Riyadh dan melakukan penghitungan jumlah barang temuan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan harga sebagai berikut;
  - a. Headset Bluetooth merek Jabra Easy Voice model OTE25 Terdakwa peroleh dari toko Inti Com di kawasan Roxi Jakarta dengan harga beli Rp 135.000,- dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 150.000,- ;
  - b. Headset Bluetooth merek Jabra Mini Terdakwa jual dengan harga Rp 95.000,- ;
  - c. Headset Bluetooth merek MI Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,-;
  - d. Headset Bluetooth merek MI (For Better Calls) Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,-;
  - e. Headset Bluetooth merek MI Universal Terdakwa jual dengan harga Rp 19.500,-;
  - f. Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan kuning) Terdakwa jual dengan harga Rp 22.500,- ;
  - g. Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan putih) Terdakwa jual dengan harga Rp 20.500,- ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Headset Bluetooth merek Samsung (For Better Calls) Terdakwa jual dengan harga Rp 19.000,- ;
- i. Headset Bluetooth merek Samsung Universal Terdakwa jual dengan harga Rp 20.500,- ;
- j. Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL06 Terdakwa jual dengan harga Rp 85.000,- ;
- k. Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL07 Terdakwa jual dengan harga Rp 85.000,- ;
- l. Headset Bluetooth merek oppo Accessories Terdakwa jual dengan harga Rp 20.500,- ;
- m. Headset Bluetooth merek oppo (For Better Calls) Terdakwa jual dengan harga Rp 19.000,- ;
- n. Headset Bluetooth merek oppo Universal Terdakwa jual dengan harga Rp 20.500,- ;
- o. Headset Bluetooth merek Vivo (kemasan biru) Terdakwa jual dengan harga Rp 22.500,- ;
- p. Headset Bluetooth merek Vivo (For Better Calls) Terdakwa jual dengan harga Rp 19.000,- ;
- q. Headset Bluetooth merek Vivo Universal Terdakwa jual dengan harga Rp 20.500,- ;
- r. Headset Bluetooth merek appel (For Better Calls) Terdakwa jual dengan harga Rp 19.000,- ;
- s. Headset Bluetooth merek appel model BH-503 Terdakwa jual dengan harga Rp 85.000,- ;
- t. Headset Bluetooth merek Nokia Model BH-503 Terdakwa jual dengan harga Rp 85.000,- ;
- u. Headset Bluetooth merek Blackberry Model HS-503 Terdakwa jual dengan harga Rp 85.000,- ;
- v. Headset Bluetooth merek Sony model 393BT Terdakwa jual dengan harga Rp 145.000,- ;
- w. Headset Bluetooth merek JBL model 819 Terdakwa jual dengan harga Rp 110.000,- ;
- x. Headset Bluetooth merek JBL model V32 Terdakwa jual dengan harga Rp 135.000,- ;
- y. Headset Bluetooth merek JBL model GN-X6 Terdakwa jual dengan harga Rp 140.000,- ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Headset Bluetooth merek JBL model 841 Terdakwa jual dengan harga Rp 105.000,-;
- aa. Headset Bluetooth merek JBL model MS-800 Terdakwa jual dengan harga Rp 75.000,-;
- bb. Headset Bluetooth merek Under Armour model YX-21 Terdakwa jual dengan harga Rp 140.000,-;
- cc. Speaker Bluetooth tanpa merek model F18 Terdakwa jual dengan harga Rp 125.000,-;
- dd. Speaker Bluetooth merek Fleco model TR2 Terdakwa jual dengan harga Rp 85.000,-;
- ee. Speaker Bluetooth merek Fleco model BT-809 Terdakwa jual dengan harga Rp 82.500,-;
- ff. Speaker Aktif merek Fleco model F-J24 Terdakwa jual dengan harga Rp 95.000,-;
- gg. Speaker Aktif merek Fleco model F-2178 Terdakwa jual dengan harga Rp 75.000,-;
- hh. Speaker Aktif merek Fleco model F-032 Terdakwa jual dengan harga Rp 90.000,-;
- ii. Speaker Aktif merek Fleco model F-021 Terdakwa jual dengan harga Rp 85.000,-;
- jj. Speaker Aktif merek Fleco model F-340SL Terdakwa jual dengan harga Rp 85.000,-;
- kk. Speaker Aktif merek Fleco model F-016 Terdakwa jual dengan harga Rp 75.000,-;
- ll. Speaker Aktif merek Fleco model F-017 Terdakwa jual dengan harga Rp 75.000,-;
- mm. Speaker Aktif merek Fleco model F-018 Terdakwa jual dengan harga Rp 95.000,-;
- nn. Speaker Aktif merek Fleco model F-024 Terdakwa jual dengan harga Rp 95.000,-;
- oo. Speaker Aktif merek Fleco model F-026 Terdakwa jual dengan harga Rp 95.000,-;
- pp. Speaker Aktif merek Fleco model F-180 Terdakwa jual dengan harga Rp 105.000,-;
- qq. Speaker Aktif merek VDR model V-2900UR Terdakwa jual dengan harga Rp 130.000,-;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5776 Terdakwa jual dengan harga Rp 65.000,-;
- ss. Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5777 Terdakwa jual dengan harga Rp 65.000,-;
- tt. Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-228 Terdakwa jual dengan harga Rp 65.000,-;
- uu. Speaker Bluetooth merek Nixnox model S207 Terdakwa jual dengan harga Rp 215.000,-;
- vv. Speaker Bluetooth merek P1 dan Terdakwa jual dengan harga Rp 145.000,-;
- ww. Speaker Bluetooth merek T&G model TG-155 Terdakwa jual dengan harga Rp 115.000,-;
- xx. Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000 Terdakwa peroleh dari toko RUBY Accessories kawasan Roxi Jakarta yang merupakan bonus dan tidak untuk di jual hanya untuk bonus pembelian;
- yy. Speaker Bluetooth tanpa merek model CI-902 Terdakwa jual dengan harga Rp 102.500,-;
- zz. Speaker Bluetooth merek G10 Terdakwa jual dengan harga Rp 105.000,-;
- aaa. Wireless Microphone merek Suyosd model YS-69 Terdakwa jual dengan harga Rp 185.000,-;
- bbb. Wireless Microphone merek Wster model WS-858 Terdakwa jual dengan harga Rp 95.000,-;
- ccc. Wireless Microphone merek Wsier model WS-1816 Terdakwa jual dengan harga Rp 135.000,-;
- Bahwa untuk Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000 hanya dipajang saja dan tidak dijual sebab barang tersebut untuk bonus apabila pelanggan ada yang membeli barang dengan minimal pembelian Rp 1.500.000,-;
- Bahwa untuk barang-barang yang disita petugas kepolisian dan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan dengan manual book / buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dan tidak ada label SDPPI pada kemasan dan barang;
- Bahwa cara penjualan di toko Riyadh yaitu barang di pajang di toko dan pelanggan yang datang ke toko untuk membeli baik secara partai / grosir maupun satuan, ada juga yang sudah menjadi langganan tetap yang cukup

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan via whatsapp selanjutnya akan kami kirimkan barang sesuai dengan pesanan, sedangkan untuk wilayah pemasaran hanya di Kalsel;

- Bahwa 1 (satu) lembar Nota Penjualan RIYADH ACC Nomor : 0018/INV//19, tanggal 2 Januari 2019 adalah benar diterbitkan oleh toko Riyadh dan atas nama pembeli pada nota tersebut adalah saudara Wawan namun Terdakwa tidak mengetahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek Jabra Easy Voice model OTE25;
2. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek Jabra Mini;
3. 14 (empat belas) buah Headset Bluetooth merek MI;
4. 12 (dua belas) buah Headset Bluetooth merek MI (For Better Calls);
5. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek MI Universal;
6. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan kuning);
7. 28 (dua puluh delapan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan putih);
8. 49 (empat puluh sembilan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (For Better Calls);
9. 1 (empat) buah Headset Bluetooth merek Samsung Universal;
10. 6 (enam) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL06;
11. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL07;
12. 22 (dua puluh dua) buah Headset Bluetooth merek oppo;
13. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek oppo (For Better Calls);
14. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek oppo kemasan putih;
15. 26 (dua puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo (kemasan biru);
16. 80 (delapan puluh) buah Headset Bluetooth merek Vivo (For Better Calls);
17. 46 (empat puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo Universal;
18. 11 (sebelas) buah Headset Bluetooth merek apple (For Better Calls);
19. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek apple model BH-503;
20. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek Nokia Model BH-503;
21. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Blackberry Model HS-503;
22. 17 (tujuh belas) buah Headset Bluetooth merek Sony model 393BT;
23. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek JBL model 819;
24. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model V32;
25. 4 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model GN-X6;
26. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek JBL model 841;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 4 (empat) buah Headset Bluetooth merek JBL model MS-800;
  28. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek Under Armour model YX-21;
  29. 10 (sepuluh) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model F18;
  30. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model TR2;
  31. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model BT-809;
  32. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-J24;
  33. 17 (tujuh belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-2178;
  34. 6 (enam) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-032;
  35. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-021;
  36. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-340SL;
  37. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-016;
  38. 10 (sepuluh) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-017;
  39. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-018;
  40. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-024;
  41. 2 (dua) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-026;
  42. 18 (delapan belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-180;
  43. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek VDR model V-2900UR;
  44. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5776;
  45. 21 (dua puluh satu) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5777;
  46. 22 (dua puluh dua) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-228;
  47. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Nixnox model S207;
  48. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek P1;
  49. 7 (tujuh) buah Speaker Bluetooth merek T&G model TG-155;
  50. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000;
  51. 5 (lima) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model CI-902;
  52. 14 (empat belas) buah Speaker Bluetooth merek G10;
  53. 28 (dua puluh delapan) buah Wireless Microphone merek Suyosd model YS-69;
  54. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wster model WS-858;
  55. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wsier model WS-1816;
  56. 1 (satu) lembar Nota Penjualan RIYADH ACC Nomor : 0018/INV/II/19, tanggal 2 Januari 2019;
  57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503-786 / SIUP.KB-XI / DPMPSTP / 2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dilegalisir Kantor Pos pada tanggal 5 Januari 2019;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 saksi MAY PELLY M dan saksi PUTRA ANDIKA PRATAMA beserta tim dari Ditreskrimsus Polda Kalsel datang ke Toko Riyadh Accessories yang beralamat di Jalan Melayu Darat Rt.10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena berdasarkan laporan masyarakat toko tersebut melakukan penjualan speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas bluetooth dan wireless tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko Riyadh Accessories yang bergerak di bidang usaha perdagangan accessories hand phone, charger handphone, speaker, ear phone, handsfree, head set, kabel data, baterai handphone dan lain – lain;
- Bahwa di dalam menjalankan usahanya, Terdakwa memiliki legalitas diantaranya Surat izin usaha perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503 – 786 / SIUP.KB-XXI/DPMPPTSP/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan Surat keterangan tempat usaha (SITU) Nomor : 503-5692.XI/SKTU-PJ.XI/DPMPPTSP/2018 tanggal 9 November 2018;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan usaha perdagangan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana pada saat awal usaha dilakukan di rumah tinggal dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang terdakwa menyewa ruko di Kampung Melayu untuk di jadikan tempat usaha;
- Bahwa barang yang dijual Terdakwa di toko Riyadh Accessories untuk jenis speaker aktif dan speaker yang dilengkapi perangkat bluetooth dengan berbagai macam merek diantaranya merek fleco, VDR, Sonia, Nixnox, P1, T & G, Log on, G10. Sedangkan untuk jenis headset ada dilengkapi dengan perangkat Bluetooth juga dengan berbagai macam merek diantaranya merek Jabra, MI, Samsung, Log on, Oppo, Vivo, Appel, Nokia, Blacberry, Sony, JBL, Under armor;
- Bahwa saat petugas melakukan pengecekan, ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap ;
  1. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek Jabra Easy Voice model OTE25;
  2. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek Jabra Mini;
  3. 14 (empat belas) buah Headset Bluetooth merek MI;
  4. 12 (dua belas) buah Headset Bluetooth merek MI (For Better Calls);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek MI Universal;
6. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan kuning);
7. 28 (dua puluh delapan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan putih);
8. 49 (empat puluh sembilan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (For Better Calls);
9. 1 (empat) buah Headset Bluetooth merek Samsung Universal;
10. 6 (enam) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL06;
11. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL07;
12. 22 (dua puluh dua) buah Headset Bluetooth merek oppo;
13. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek oppo (For Better Calls);
14. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek oppo kemasan putih;
15. 26 (dua puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo (kemasan biru);
16. 80 (delapan puluh) buah Headset Bluetooth merek Vivo (For Better Calls);
17. 46 (empat puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo Universal;
18. 11 (sebelas) buah Headset Bluetooth merek appel (For Better Calls);
19. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek appel model BH-503;
20. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek Nokia Model BH-503;
21. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Blackberry Model HS-503;
22. 17 (tujuh belas) buah Headset Bluetooth merek Sony model 393BT;
23. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek JBL model 819;
24. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model V32;
25. 4 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model GN-X6;
26. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek JBL model 841;
27. 4 (empat) buah Headset Bluetooth merek JBL model MS-800;
28. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek Under Armour model YX-21;
29. 10 (sepuluh) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model F18;
30. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model TR2;
31. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model BT-809;
32. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-J24;
33. 17 (tujuh belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-2178;
34. 6 (enam) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-032;
35. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-021;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-340SL;
  37. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-016;
  38. 10 (sepuluh) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-017;
  39. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-018;
  40. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-024;
  41. 2 (dua) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-026;
  42. 18 (delapan belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-180;
  43. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek VDR model V-2900UR;
  44. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5776;
  45. 21 (dua puluh satu) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5777;
  46. 22 (dua puluh dua) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-228;
  47. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Nixnox model S207;
  48. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek P1;
  49. 7 (tujuh) buah Speaker Bluetooth merek T&G model TG-155;
  50. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000;
  51. 5 (lima) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model CI-902;
  52. 14 (empat belas) buah Speaker Bluetooth merek G10;
  53. 28 (dua puluh delapan) buah Wireless Microphone merek Suyosd model YS-69;
  54. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wster model WS-858;
  55. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wsier model WS-1816;
  56. 1 (satu) lembar Nota Penjualan RIYADH ACC Nomor : 0018/INV/19, tanggal 2 Januari 2019;
  57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503-786 / SIUP.KB-XI / DPMPSTSP / 2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dilegalisir Kantor Pos pada tanggal 5 Januari 2019
- Bahwa untuk barang-barang yang disita petugas kepolisian dan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan dengan manual book / buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dan tidak ada label SDPPI pada kemasan dan barang;
  - Bahwa cara penjualan di toko Riyadh yaitu barang di pajang di toko dan pelanggan yang datang ke toko untuk membeli baik secara partai / grosir maupun satuan, ada juga yang sudah menjadi langganan tetap yang cukup memesan via whatsapp selanjutnya akan kami kirimkan barang sesuai dengan pesanan, sedangkan untuk wilayah pemasaran hanya di Kalsel;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang yang dijual di tokonya tersebut dengan cara membeli dari toko yang ada di Roxy Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Muhammad Zam Roni Bin H. Zairin Hami. Dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ; Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 saksi MAY PELLY M dan saksi PUTRA ANDIKA PRATAMA beserta tim dari Ditreskrimsus Polda Kalsel datang ke Toko Riyadh Accessories yang beralamat di Jalan Melayu Darat Rt.10 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena berdasarkan laporan masyarakat toko tersebut melakukan penjualan speaker aktif, earphone dan headphone yang ada fasilitas bluetooth dan wireless tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual) dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI;

Menimbang, bahwa pemilik toko Riyadh Accessories yang bergerak di bidang usaha perdagangan accessories hand phone, charger handphone, speaker, ear phone, handsfree, head set, kabel data, baterai handphone dan lain-lain adalah Terdakwa Muhammad Zam Roni Bin H. Zairin Hami;

Bahwa di dalam menjalankan usahanya, Terdakwa memiliki legalitas diantaranya Surat izin usaha perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503 – 786 / SIUP.KB-XXI/DPMPTSP/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan Surat keterangan tempat usaha (SITU) Nomor : 503-5692.XI/SKTU-PJ.XI/DPMPTSP/2018 tanggal 9 November 2018;

Bahwa Terdakwa memulai kegiatan usaha perdagangan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana pada saat awal usaha dilakukan di rumah tinggal dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang terdakwa menyewa ruko di Kampung Melayu untuk di jadikan tempat usaha;

Menimbang, bahwa barang yang dijual Terdakwa di toko Riyadh Accessories untuk jenis speaker aktif dan speaker yang dilengkapi perangkat bluetooth dengan berbagai macam merek diantaranya merek fleco, VDR, Sonia, Nixnox, P1, T & G, Log on, G10. Sedangkan untuk jenis headset ada dilengkapi dengan perangkat Bluetooth juga dengan berbagai macam merek diantaranya merek Jabra, MI, Samsung, Log on, Oppo, Vivo, Appel, Nokia, Blacberry, Sony, JBL, Under armor;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat petugas melakukan pengecekan, ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap ;

1. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek Jabra Easy Voice model OTE25;
2. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek Jabra Mini;
3. 14 (empat belas) buah Headset Bluetooth merek MI;
4. 12 (dua belas) buah Headset Bluetooth merek MI (For Better Calls);
5. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek MI Universal;
6. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan kuning);
7. 28 (dua puluh delapan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan putih);
8. 49 (empat puluh sembilan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (For Better Calls);
9. 1 (empat) buah Headset Bluetooth merek Samsung Universal;
10. 6 (enam) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL06;
11. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL07;
12. 22 (dua puluh dua) buah Headset Bluetooth merek oppo;
13. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek oppo (For Better Calls);
14. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek oppo kemasan putih;
15. 26 (dua puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo (kemasan biru);
16. 80 (delapan puluh) buah Headset Bluetooth merek Vivo (For Better Calls);
17. 46 (empat puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo Universal;
18. 11 (sebelas) buah Headset Bluetooth merek appel (For Better Calls);
19. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek appel model BH-503;
20. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek Nokia Model BH-503;
21. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Blackberry Model HS-503;
22. 17 (tujuh belas) buah Headset Bluetooth merek Sony model 393BT;
23. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek JBL model 819;
24. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model V32;
25. 4 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model GN-X6;
26. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek JBL model 841;
27. 4 (empat) buah Headset Bluetooth merek JBL model MS-800;
28. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek Under Armour model YX-21;
29. 10 (sepuluh) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model F18;
30. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model TR2;
31. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model BT-809;
32. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-J24;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 17 (tujuh belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-2178;
34. 6 (enam) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-032;
35. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-021;
36. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-340SL;
37. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-016;
38. 10 (sepuluh) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-017;
39. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-018;
40. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-024;
41. 2 (dua) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-026;
42. 18 (delapan belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-180;
43. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek VDR model V-2900UR;
44. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5776;
45. 21 (dua puluh satu) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5777;
46. 22 (dua puluh dua) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-228;
47. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Nixnox model S207;
48. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek P1;
49. 7 (tujuh) buah Speaker Bluetooth merek T&G model TG-155;
50. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000;
51. 5 (lima) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model CI-902;
52. 14 (empat belas) buah Speaker Bluetooth merek G10;
53. 28 (dua puluh delapan) buah Wireless Microphone merek Suyosd model YS-69;
54. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wster model WS-858;
55. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wsier model WS-1816;
56. 1 (satu) lembar Nota Penjualan RIYADH ACC Nomor : 0018/INV/19, tanggal 2 Januari 2019;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503-786 / SIUP.KB-XI / DPMPTSP / 2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dilegalisir Kantor Pos pada tanggal 5 Januari 2019;

Menimbang, bahwa cara penjualan di toko Riyadh yaitu barang di pajang di toko dan pelanggan yang datang ke toko untuk membeli baik secara partai / grosir maupun satuan, ada juga yang sudah menjadi langganan tetap yang cukup memesan via whatsapp selanjutnya akan kami kirimkan barang sesuai dengan pesanan, sedangkan untuk wilayah pemasaran hanya di Kalsel; Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dagangan yang dijual di tokonya dari sebuah toko di Roxy Jakarta;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm





Menimbang, bahwa untuk barang-barang yang dijual oleh Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan dengan manual book / buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dan tidak ada label dari Dirjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo RI pada kemasan dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya untuk menerapkan hukum, melainkan yang lebih utama adalah mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itulah seyogyanya lebih diperhatikan lagi “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh hakim;

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perihal hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, setelah Pengadilan meneliti dengan seksama segala sesuatu yang telah terjadi selama pemeriksaan di persidangan dan didasarkan pula pada ketentuan pasal 14 a ayat (1) KUHP, maka Pengadilan berpendapat pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum lewat masa percobaan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis tahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana percobaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek Jabra Easy Voice model OTE25;
2. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek Jabra Mini;
3. 14 (empat belas) buah Headset Bluetooth merek MI;
4. 12 (dua belas) buah Headset Bluetooth merek MI (For Better Calls);
5. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek MI Universal;
6. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan kuning);
7. 28 (dua puluh delapan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan putih);
8. 49 (empat puluh sembilan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (For Better Calls);
9. 1 (empat) buah Headset Bluetooth merek Samsung Universal;
10. 6 (enam) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL06;
11. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL07;
12. 22 (dua puluh dua) buah Headset Bluetooth merek oppo;
13. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek oppo (For Better Calls);
14. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek oppo kemasan putih;
15. 26 (dua puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo (kemasan biru);
16. 80 (delapan puluh) buah Headset Bluetooth merek Vivo (For Better Calls);
17. 46 (empat puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo Universal;
18. 11 (sebelas) buah Headset Bluetooth merek apple (For Better Calls);
19. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek apple model BH-503;
20. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek Nokia Model BH-503;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Blackberry Model HS-503;
22. 17 (tujuh belas) buah Headset Bluetooth merek Sony model 393BT;
23. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek JBL model 819;
24. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model V32;
25. 4 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model GN-X6;
26. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek JBL model 841;
27. 4 (empat) buah Headset Bluetooth merek JBL model MS-800;
28. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek Under Armour model YX-21;
29. 10 (sepuluh) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model F18;
30. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model TR2;
31. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model BT-809;
32. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-J24;
33. 17 (tujuh belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-2178;
34. 6 (enam) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-032;
35. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-021;
36. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-340SL;
37. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-016;
38. 10 (sepuluh) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-017;
39. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-018;
40. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-024;
41. 2 (dua) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-026;
42. 18 (delapan belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-180;
43. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek VDR model V-2900UR;
44. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5776;
45. 21 (dua puluh satu) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5777;
46. 22 (dua puluh dua) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-228;
47. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Nixnox model S207;
48. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek P1;
49. 7 (tujuh) buah Speaker Bluetooth merek T&G model TG-155;
50. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000;
51. 5 (lima) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model CI-902;
52. 14 (empat belas) buah Speaker Bluetooth merek G10;
53. 28 (dua puluh delapan) buah Wireless Microphone merek Suyosd model YS-69;
54. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wster model WS-858;
55. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wsier model WS-1816;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) lembar Nota Penjualan RIYADH ACC Nomor : 0018/INV/II/19, tanggal 2 Januari 2019;

57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503-786 / SIUP.KB-XI / DPMPTSP / 2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dilegalisir Kantor Pos pada tanggal 5 Januari 2019;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zam Roni Bin H. Zairin Hami tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana percobaan yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek Jabra Easy Voice model OTE25;
  2. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek Jabra Mini;
  3. 14 (empat belas) buah Headset Bluetooth merek MI;
  4. 12 (dua belas) buah Headset Bluetooth merek MI (For Better Calls);
  5. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek MI Universal;
  6. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan kuning);
  7. 28 (dua puluh delapan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (kemasan putih);
  8. 49 (empat puluh sembilan) buah Headset Bluetooth merek Samsung (For Better Calls);
  9. 1 (empat) buah Headset Bluetooth merek Samsung Universal;
  10. 6 (enam) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL06;
  11. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Log-On model LO-BL07;
  12. 22 (dua puluh dua) buah Headset Bluetooth merek oppo;
  13. 21 (dua puluh satu) buah Headset Bluetooth merek oppo (For Better Calls);
  14. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek oppo kemasan putih;
  15. 26 (dua puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo (kemasan biru);
  16. 80 (delapan puluh) buah Headset Bluetooth merek Vivo (For Better Calls);
  17. 46 (empat puluh enam) buah Headset Bluetooth merek Vivo Universal;
  18. 11 (sebelas) buah Headset Bluetooth merek appel (For Better Calls);
  19. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek appel model BH-503;
  20. 1 (satu) buah Headset Bluetooth merek Nokia Model BH-503;
  21. 2 (dua) buah Headset Bluetooth merek Blackberry Model HS-503;
  22. 17 (tujuh belas) buah Headset Bluetooth merek Sony model 393BT;
  23. 7 (tujuh) buah Headset Bluetooth merek JBL model 819;
  24. 3 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model V32;
  25. 4 (tiga) buah Headset Bluetooth merek JBL model GN-X6;
  26. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek JBL model 841;
  27. 4 (empat) buah Headset Bluetooth merek JBL model MS-800;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 8 (delapan) buah Headset Bluetooth merek Under Armour model YX-21;
29. 10 (sepuluh) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model F18;
30. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model TR2;
31. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Bluetooth merek Fleco model BT-809;
32. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-J24;
33. 17 (tujuh belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-2178;
34. 6 (enam) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-032;
35. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-021;
36. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-340SL;
37. 23 (dua puluh tiga) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-016;
38. 10 (sepuluh) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-017;
39. 11 (sebelas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-018;
40. 4 (empat) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-024;
41. 2 (dua) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-026;
42. 18 (delapan belas) buah Speaker Aktif merek Fleco model F-180;
43. 9 (sembilan) buah Speaker Aktif merek VDR model V-2900UR;
44. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5776;
45. 21 (dua puluh satu) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-5777;
46. 22 (dua puluh dua) buah Speaker Bluetooth merek Sonia model BE-228;
47. 17 (tujuh belas) buah Speaker Bluetooth merek Nixnox model S207;
48. 3 (tiga) buah Speaker Bluetooth merek P1;
49. 7 (tujuh) buah Speaker Bluetooth merek T&G model TG-155;
50. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth merek Log-On model BLS1000;
51. 5 (lima) buah Speaker Bluetooth tanpa merek model CI-902;
52. 14 (empat belas) buah Speaker Bluetooth merek G10;
53. 28 (dua puluh delapan) buah Wireless Microphone merek Suyosd model YS-69;
54. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wster model WS-858;
55. 1 (satu) buah Wireless Microphone merek Wsier model WS-1816;
56. 1 (satu) lembar Nota Penjualan RIYADH ACC Nomor : 0018/INV/II/19, tanggal 2 Januari 2019;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) kecil Nomor : 503-786 / SIUP.KB-XI / DPMPTSP / 2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dilegalisir Kantor Pos pada tanggal 5 Januari 2019;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh A.R. Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35